



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 965);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
18. Prinsip-Prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
19. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
20. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
21. Titik Kartometrik adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
DAN KELURAHAN

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga.

Pasal 3

Penetapan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan diwujudkan melalui tahapan:

- a. penentuan dokumen penetapan batas;
- b. pelacakan garis batas;
- c. pemasangan pilar disepanjang garis batas; dan
- d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta peta garis batas.

Pasal 4

Tahapan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

BAB III
OBJEK PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

Objek penetapan dan penekasan batas wilayah kecamatan meliputi 4 (empat) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sidorejo;
- b. Kecamatan Tingkir;
- c. Kecamatan Argomulyo; dan
- d. Kecamatan Sidomukti.

Pasal 6

Objek penetapan dan penekasan batas wilayah Kecamatan Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Blotongan;
- b. Kelurahan Sidorejo Lor;
- c. Kelurahan Bugel;
- d. Kelurahan Kauman Kidul;
- e. Kelurahan Salatiga; dan
- f. Kelurahan Pulutan.

Pasal 7

Objek penetapan dan penekasan batas wilayah Kecamatan Tingkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kutowinangun Lor;
- b. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
- c. Kelurahan Sidorejo Kidul;
- d. Kelurahan Kalibening;
- e. Kelurahan Tingkir Tengah;

- f. Kelurahan Tingkir Lor; dan
- g. Kelurahan Gendongan.

Pasal 8

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Argomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Tegalrejo;
- b. Kelurahan Ledok;
- c. Kelurahan Cebongan;
- d. Kelurahan Noborejo;
- e. Kelurahan Randuacir; dan
- f. Kelurahan Kumpulrejo.

Pasal 9

Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Sidomukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi 4 (empat) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Mangunsari;
- b. Kelurahan Kalicacing;
- c. Kelurahan Dukuh; dan
- d. Kelurahan Kecandran.

BAB IV

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN SIDOREJO

Pasal 10

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Semarang;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang;
 - c. Batas Selatan : Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Tingkir;
 - d. Batas Barat : Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Sidorejo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kecamatan sebagai berikut:
 - a. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.001 terletak di antara Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo dengan Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di sekitar persawahan;
 - b. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.002 terletak di antara Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di pinggir Jl. Imam Bonjol;
 - c. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.003 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo dengan Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di pinggir Jl. Winong;
 - d. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.004 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di sekitar persawahan;
 - e. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.005 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo dengan Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat Sungai Ngipik;

- f. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.006 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Osamaliki;
 - g. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.007 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di sebelah barat GOR Kridanggo;
 - h. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.017 terletak di antara Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Kali Kecil;
 - i. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.018 terletak di antara Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Kali Sambo;
 - j. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.019 terletak di antara Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Watu Kreta;
 - k. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.020 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah kebun bamboo;
 - l. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.021 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan dan dekat dengan jembatan;
 - m. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.022 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat rumah penduduk;
 - n. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.023 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat tanah pekarangan;
 - o. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.024 terletak di antara Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan Jenderal Sudirman.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Sidorejo sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kecamatan Sidorejo tercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Semarang;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;
 - d. Batas Barat : Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Blotongan telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Sidorejo Lor dengan Kelurahan Blotongan dimulai dari titik PABU 33.73.01.1001-1002.001 mengarah ke barat mengikuti selokan sampai pada PBU 33.73.01.1001-1002.002;
 - b. Batas Kelurahan Pulutan dengan Kelurahan Blotongan dimulai dari titik PABU 33.73.01.1001-1006.001 mengarah ke utara mengikuti jalan lingkaran salatiga sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti selokan sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti selokan sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti galengan sawah yang harus menyeberangi jalan sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.005;
 - c. Batas Kelurahan Blotongan, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PABU 33.73.01.1001-1002-1004-000;
 - d. Batas Kelurahan Blotongan, Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PBU 33.73.01.1001-1002-1006.000.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Blotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf A.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Blotongan tercantum dalam Lampiran II Huruf A.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Sidorejo Lor telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Sidorejo Lor dengan Kelurahan Blotongan dimulai dari titik PABU 33.73.01.1001-

- 1002.001 mengarah ke barat mengikuti selokan sampai pada PBU 33.73.01.1001-1002.002;
- b. Batas Kelurahan Blotongan, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PABU 33.73.01.1001-1002-1004-000;
 - c. Batas Kelurahan Sidorejo Lor dengan Kelurahan Bugel dimulai dari titik PBU 33.73.01.1002-1004.001 mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1004.002;
 - d. Batas Kelurahan Salatiga, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PABU 33.73.01.1002-1003-1004.000;
 - e. Batas Kelurahan Sidorejo Lor dengan Kelurahan Salatiga dimulai dari titik PBU 33.73.01.1002-1003.001 mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok polres sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.01.1002-1003.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.006;
 - f. Batas Kelurahan Blotongan, Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PBU 33.73.01.1001-1002-1006.000;
 - g. Batas Kelurahan Sidorejo Lor dengan Kelurahan Pulutan dimulai dari titik PBU 33.73.01.1002-1006.001 mengarah ke barat daya mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PABU 33.73.01.1002-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.01.1003-1004.001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.01.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok rumah warga sampai pada titik PABU 33.73.01.1003-1004.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tembok rumah warga sampai pada titik PBU 33.73.01.1004-1005.001.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Sidorejo Lor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Sidorejo Lor tercantum dalam Lampiran II Huruf A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kabupaten Semarang;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo;

- d. Batas Barat : Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Bugel telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Bugel, Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PABU 33.73.01.1001-1002-1004-000;
 - b. Batas Kelurahan Sidorejo dengan Kelurahan Bugel dimulai dari titik PBU 33.73.01.1002-1004.001 mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1004.002;
 - c. Batas Kelurahan Bugel, Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PABU 33.73.01.1002-1003-1004.000;
 - d. Batas Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Bugel dimulai dari titik PBU 33.73.01.1003-1004.001 mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada titik PBU 33.73.01.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan sampai pada titik PABU 33.73.01.1003-1004.003;
 - e. Batas Kelurahan Bugel dengan Kelurahan Kauman Kidul dimulai dari titik PBU 33.73.01.1004-1005.001 mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.01.1004-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.01.1004-1005.003.
 - (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Bugel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf A.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Peta Batas Kelurahan Bugel tercantum dalam Lampiran II Huruf A.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kabupaten Semarang;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kauman Kidul telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Bugel dengan Kelurahan Kauman Kidul dimulai dari titik PBU 33.73.01.1004-1005.001 mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.01.1004-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.01.1004-1005.003.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kauman Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf A.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Peta Batas Kelurahan Kauman Kidul tercantum dalam Lampiran II Huruf A.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Salatiga telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Salatiga, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Sidorejo Lor terletak pada titik PABU 33.73.01.1002-1003-1004.000;
 - b. Batas Kelurahan Sidorejo Lor dengan Kelurahan Salatiga dimulai dari titik PBU 33.73.01.1002-1003.001 mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok polres sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.01.1002-1003.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1003.006;
 - c. Batas Kelurahan Salatiga dengan Kelurahan Bugel dimulai dari titik PBU 33.73.01.1003-1004.001 mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada titik PBU 33.73.01.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan sampai pada titik PABU 33.73.01.1003-1004.003.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf A.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Salatiga tercantum dalam Lampiran II Huruf A.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kabupaten Semarang.

- (2) Batas Wilayah Kelurahan Pulutan telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Pulutan dengan Kelurahan Blotongan dimulai dari titik PABU 33.73.01.1001-1006.001 mengarah ke utara mengikuti jalan lingkaran salatiga sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti selokan sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti selokan sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti galengan sawah yang harus menyeberangi jalan sampai pada titik PBU 33.73.01.1001-1006.005;
 - b. Batas Kelurahan Pulutan, Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Sidorejo terletak pada titik PBU 33.73.01.1001-1002-1006.000;
 - c. Batas Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Pulutan dimulai dari titik PBU 33.73.01.1002-1006.001 mengarah ke barat daya mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.01.1002-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PABU 33.73.01.1002-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.01.1003-1004.001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.01.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok rumah warga sampai pada titik PABU 33.73.01.1003-1004.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tembok rumah warga sampai pada titik PBU 33.73.01.1004-1005.001.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Pulutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf A.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Pulutan tercantum dalam Lampiran II Huruf A.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN TINGKIR

Pasal 17

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang;
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Semarang;
 - d. Batas Barat : Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Argomulyo.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Tingkir telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kecamatan sebagai berikut:
 - a. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.017 terletak di antara Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Kali Kecil;

- b. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.018 terletak di antara Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi terletak di tepi Kali Sambo;
- c. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.019 terletak di antara Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Lokasi terletak di tepi Jl. Kreta;
- d. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.020 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah kebun bambu;
- e. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.021 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan dan dekat dengan jembatan;
- f. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.022 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat rumah penduduk;
- g. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.023 terletak di antara Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dengan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat tanah pekarangan;
- h. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.024 terletak di antara Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan Jenderal Sudirman;
- i. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.025 terletak di antara Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan Jenderal Sudirman;
- j. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.026 terletak di antara Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan Jenderal Sudirman dan di dekat saluran air;
- k. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.027 terletak di antara Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Asrama Batalyon 411;
- l. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.028 terletak di antara Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Asrama Batalyon 411 dan di dekat pilar lama;
- m. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.029 terletak di antara Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi

- pilar terletak di tepi Jalan Jodipati;
- n. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.030 terletak di antara Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir dengan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan dan didekat tembok Hotel Laras Asri;
 - o. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.031 terletak di antara Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir dengan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Kampung Ledok;
 - p. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.032 terletak di antara Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Tritis Baru;
 - q. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.033 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Tanah Pekarangan Penduduk;
 - r. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.034 terletak di antara Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo dengan Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Krasak;
 - s. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.035 terletak di antara Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo dengan Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Jakfar Sidiq dan di tepi persawahan;
 - t. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.036 terletak di antara Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan di dalam Kompleks PT. Damatex;
 - u. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.037 terletak di antara Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Parit (Saluran Air);
 - v. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.038 terletak di antara Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Akbid;
 - w. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.039 terletak di antara Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo dengan Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Saluran Air;
 - x. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.040 terletak di antara Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir dengan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah kebun.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Tingkir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Peta Batas Kecamatan Tingkir tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kutowinangun Lor telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Kutowinangun Lor dengan Kelurahan Kutowinangun Kidul Dimulai dari T18 dengan titik PABU 33.73.02.1001-1007.001 mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada T19 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1007.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok taman makam pahlawan sampai pada T20 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1007.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok rumah warga sampai pada T21 dengan titik PBU 33.74.02.1001-1007.004 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kutowinangun Lor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Kutowinangun Lor tercantum dalam Lampiran II Huruf B.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kutowinangun Kidul telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas antara Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Gendongan dimulai dari T3 dengan titik PABU 33.73.02.1001-1002.001 mengarah ke utara mengikuti jalan raya sampai pada T4 dengan titik PBU

- 33.73.02.1001-1002.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada T5 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.003 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti gang kampung sampai pada T6 dengan titik PBU 33.74.02.1001-1002.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti gang kampung sampai pada T7 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sampai pada T8 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.006 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sampai pada T9 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.007 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok rumah warga sampai pada T10 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.008 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan kebun sampai pada T11 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.009 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti selokan depan rumah warga sampai pada T12 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.010 telah disepakati;
- b. Batas Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kelurahan Gendongan dengan Kelurahan Sidorejo Kidul Yang terletak di T13 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002-1003.000 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Kutowinangun Kidul dengan Kelurahan Sidorejo Kidul dimulai dari T14 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.004 mengarah ke selatan mengikuti sungai sampai pada T15 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung sampai pada T16 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan di rumah warga sampai pada T17 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.003 telah disepakati;
 - d. Batas Kelurahan Kutowinangun Kidul dengan Kelurahan Kutowinangun Lor Dimulai dari T18 dengan titik PABU 33.73.02.1001-1007.001 mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada T19 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1007.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok taman makam pahlawan sampai pada T20 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1007.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok rumah warga sampai pada T21 dengan titik PBU 33.74.02.1001-1007.004 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kutowinangun Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Kutowinangun Kidul tercantum dalam Lampiran II Huruf B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kabupaten Semarang;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang;

- c. Batas Selatan : Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Sidorejo Kidul telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Sidorejo Kidul dengan Kelurahan Gendongan dimulai dari T1 titik PABU 33.73.02.1002-1003.001 mengarah ke barat mengikuti saluran air / selokan sampai pada T2 dengan titik PBU 33.73.02.1002-1003.002 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Gendongan dengan Kelurahan Kutowinangun Kidul Yang terletak di T13 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002-1003.000 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Sidorejo Kidul dengan Kelurahan Kutowinangun Kidul dimulai dari T14 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.004 mengarah ke selatan mengikuti sungai sampai pada T15 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung sampai pada T16 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan di rumah warga sampai pada T17 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1003.003 telah disepakati;
 - d. Batas Kelurahan Sidorejo Kidul dengan Kelurahan Kalibening Dimulai dari T22 dengan titik PBU 33.73.02.1003-1004.001 mengarah ke timur mengikuti galengan sawah sampai pada T23 dengan titik PBU 33.73.02.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sampai pada T24 titik PBU 33.73.02.1003-1004.003 telah disepakati;
 - e. Batas Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kalibening dengan Kelurahan Tingkir Lor Yang terletak di T25 dengan titik PBU 33.73.02.1003-1004-1005-000 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Sidorejo Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Sidorejo Kidul tercantum dalam Lampiran II Huruf B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir;

- c. Batas Selatan : Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kalibening telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Kalibening dengan Kelurahan Sidorejo Kidul Dimulai dari T22 dengan titik PBU 33.73.02.1003-1004.001 mengarah ke timur mengikuti galengan sawah sampai pada T23 dengan titik PBU 33.73.02.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sampai pada T24 titik PBU 33.73.02.1003-1004.003 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kalibening dengan Kelurahan Tingkir Lor yang terletak di T25 dengan titik PBU 33.73.02.1003-1004-1005-000 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Kalibening Dengan Kelurahan Tingkir Dimulai dari T26 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.001 mengarah ke barat mengikuti Pematang kebun sampai pada T27 dengan titik PABU 33.73.02.1004-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran irigasi sampai pada T28 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran irigasi sampai pada T29 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada T30 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Pematang rumah warga sampai pada T31 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.006 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kalibening sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Kalibening tercantum dalam Lampiran II Huruf B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang;
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Semarang;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Tingkir Tengah telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Tingkir Tengah dengan Kelurahan Tingkir Lor dimulai dari T32 dengan titik PBU 33.73.02.1005-1006.001 mengarah ke utara mengikuti tembok rumah warga sampai pada T33 dengan titik PBU 33.73.02.1005-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan rumah warga sampai pada T34 dengan titik PABU 33.73.02.1005-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti saluran

irigasi sampai pada T35 dengan titik PABU 33.73.02.1005-1006.004 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran irigasi sampai pada T36 dengan titik PABU 33.73.02.1005-1006.005 telah disepakati.

- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Tingkir Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Tingkir Tengah tercantum dalam Lampiran II Huruf B.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Tingkir Lor telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Kalibening Dengan Kelurahan Tingkir Dimulai dari T26 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.001 mengarah ke barat mengikuti Pematang kebun sampai pada T27 dengan titik PABU 33.73.02.1004-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran irigasi sampai pada T28 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran irigasi sampai pada T29 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada T30 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Pematang rumah warga sampai pada T31 dengan titik PBU 33.73.02.1004-1005.006 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Tingkir Lor dengan Kelurahan Tingkir Tengah dimulai dari T32 dengan titik PBU 33.73.02.1005-1006.001 mengarah ke utara mengikuti tembok rumah warga sampai pada T33 dengan titik PBU 33.73.02.1005-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan rumah warga sampai pada T34 dengan titik PABU 33.73.02.1005-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti saluran irigasi sampai pada T35 dengan titik PABU 33.73.02.1005-1006.004 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran irigasi sampai pada T36 dengan titik PABU 33.73.02.1005-1006.005 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Tingkir Lor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Peta Batas Kelurahan Tingkir Lor tercantum dalam Lampiran II Huruf B.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Gendongan telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Gendongan dengan Kelurahan Sidorejo Kidul dimulai dari T1 titik PABU 33.73.02.1002-1003.001 mengarah ke barat mengikuti saluran air / selokan sampai pada T2 dengan titik PBU 33.73.02.1002-1003.002 telah disepakati;
 - b. Batas antara Kelurahan Gendongan dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dimulai dari T3 dengan titik PABU 33.73.02.1001-1002.001 mengarah ke utara mengikuti jalan raya sampai pada T4 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada T5 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.003 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti gang kampung sampai pada T6 dengan titik PBU 33.74.02.1001-1002.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti gang kampung sampai pada T7 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sampai pada T8 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.006 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sampai pada T9 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.007 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok rumah warga sampai pada T10 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.008 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan kebun sampai pada T11 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.009 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti selokan depan rumah warga sampai pada T12 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002.010 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kutowinangun Kidul dengan Kelurahan Sidorejo Kidul Yang terletak di T13 dengan titik PBU 33.73.02.1001-1002-1003.000 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Gendongan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) Peta Batas Kelurahan Gendongan tercantum dalam Lampiran II Huruf B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN ARGOMULYO

Pasal 25

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Argomulyo sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Tingkir;
 - b. Batas Timur : Kecamatan Tingkir, dan Kabupaten Semarang;
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Semarang;
 - d. Batas Barat : Kecamatan Sidomukti, dan Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Argomulyo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kecamatan sebagai berikut:
- a. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.008 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi Pilar terletak di tepi jalan, dalam kompleks Rumah Dinas;
 - b. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.009 terletak di antara Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Bumirejo;
 - c. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.010 terletak di antara Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi sungai dalam Kampung Tegalrejo RT 01;
 - d. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.011 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat Sumur dan Pohon Besar;
 - e. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.012 terletak di antara Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Amarta;
 - f. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.013 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan dan dekat dengan Sungai dan Jembatan;
 - g. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.014 terletak di antara Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah tegalan;
 - h. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.015 terletak di antara Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah Taman Kota Salatiga;

- i. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.016 terletak di antara Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah perkebunan;
- j. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.028 terletak di antara Kelurahan Kalicacaing, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Asrama Batalyon 411 dan di dekat pilar lama;
- k. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.029 terletak di antara Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Jodipati;
- l. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.030 terletak di antara Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir dengan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan dan didekat tembok Hotel Laras Asri;
- m. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.031 terletak di antara Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir dengan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Kampung Ledok;
- n. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.032 terletak di antara Kelurahan Gendongan Kecamatan Tingkir, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Tritis Baru;
- o. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.033 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Tanah Pekarangan Penduduk;
- p. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.034 terletak di antara Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo dengan Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Krasak;
- q. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.035 terletak di antara Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo dengan Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Jakfar Sidiq dan di tepi persawahan;
- r. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.036 terletak di antara Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan di dalam Kompleks PT. Damatex;
- s. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.037 terletak di antara Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir, Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Parit (Saluran Air);
- t. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.038 terletak di antara Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir dan

- Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Akbid;
- u. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.039 terletak di antara Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo dengan Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Saluran Air;
 - v. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.040 terletak di antara Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir dengan Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah kebun.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Argomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kecamatan Argomulyo tercantum dalam Lampiran II Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Tegalrejo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Ledok dengan Kelurahan Tegalrejo dimulai dari titik PABU 33.73.03.1002-1003.001 mengarah ke timur laut mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti galengan kebun sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat melalui tembok rumah warga sampai pada titik PABU 33.73.03.1002-1003.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.03.1002-1003.006 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.007 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.008 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Tegalrejo dengan Kelurahan Kumpulrejo dimulai dari titik PBU 33.73.03.1003-1004.001 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Tegalrejo dengan Kelurahan Randuacir dimulai dari titik PBU 33.73.03.1003-1005.001 mengarah ke timur mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke

utara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.004 telah disepakati.

- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Tegalorejo sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Tegalorejo tercantum dalam Lampiran II Huruf C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Ledok telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Ledok dengan Kelurahan Tegalorejo dimulai dari titik PABU 33.73.03.1002-1003.001 mengarah ke timur laut mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti galengan kebun sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat melalui tembok rumah warga sampai pada titik PABU 33.73.03.1002-1003.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.03.1002-1003.006 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.007 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1003.008 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Ledok, Kelurahan Randuacir dengan Kelurahan Tegalorejo di titik PBU 33.73.03.1002-1003-1005.000 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Ledok dengan Kelurahan Randuacir dimulai dari titik PBU 33.73.03.1002-1005.001 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok rumah warga sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1005.004 telah disepakati;

- d. Batas Kelurahan Ledok dengan Kelurahan Randuacir, dan Kelurahan Cebongan dimulai dari titik yang terletak di titik PBU.33.73.03.1002-1005-1006.000 telah disepakati;
 - e. Batas Kelurahan Ledok dengan Kelurahan Cebongan dimulai dari titik PBU 33.73.03.1002-1006.001 mengarah ke utara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1006.004 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Ledok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Ledok tercantum dalam Lampiran II Huruf C.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, dan Kabupaten Semarang;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Cebongan telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Cebongan, Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Randuacir dimulai dari titik yang terletak di titik PBU.33.73.03.1001-1005-1006.000 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Noborejo dengan Kelurahan Cebongan dimulai dari titik PBU 33.73.03.1001-1006.001 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti gang kampung sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.004 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan kebun sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.005 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.006 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan kebun sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.007 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Cebongan, Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Ledok yang terletak di titik PBU.33.73.03.1002-1005-1006.000 telah disepakati;

- d. Batas Kelurahan Randuacir dengan Kelurahan Cebongan yang terletak di titik PABU 33.73.03.1005-1006.001 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Cebongan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf C.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Cebongan tercantum dalam Lampiran II Huruf C.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo;
 - b. Batas Timur : Kabupaten Semarang;
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Semarang;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Noborejo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Noborejo dengan Kelurahan Cebongan dimulai dari titik PABU 33.73.03.1001-1005.001 mengarah ke utara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat melalui galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.004 lalu dilanjutkan mengarah ke utara melalui galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.007 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.008 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.009 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Noborejo, Kelurahan Cebongan dengan Kelurahan Rancuacir di titik PBU.33.73.03.1001-1005-1006.000 telah disepakati;
 - c. Batas Kelurahan Noborejo dengan Kelurahan Cebongan dimulai dari titik PBU 33.73.03.1001-1006.001 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.003 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti gang kampung sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.004 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan kebun sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.005 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kampung sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.006 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti galengan kebun sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1006.007

telah disepakati.

- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Noborejo sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Noborejo tercantum dalam Lampiran II Huruf C.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo;
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Semarang;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Randuacir telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Randuacir dengan Kelurahan Noborejo dimulai dari titik Dimulai dari titik PABU 33.73.03.1001-1005.001 mengarah ke utara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat melalui galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.004 lalu dilanjutkan mengarah ke utara melalui galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1001-1005.007 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.008 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada titik PABU 33.73.03.1001-1005.009;
 - b. Batas Kelurahan Randuacir Kelurahan Ledok di titik Dimulai dari titik PBU 33.73.03.1002-1005.001 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tembok rumah warga sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.03.1002-1005.004;
 - c. Dimulai dari titik PBU 33.73.03.1003-1005.001 mengarah ke timur mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.004;

- d. Batas Kelurahan Randuacir dengan Kelurahan Kumpulrejo Dimulai dari titik PBU 33.73.03.1004-1005.001 mengarah ke selatan mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1004-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan lalu menyusuri sungai sampai pada titik PABU 33.73.03.1004-1005.003.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Randuacir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf C.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Randuacir tercantum dalam Lampiran II Huruf C.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti
Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Argomulyo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo
Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo;
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Semarang;
 - d. Batas Barat : Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kumpulrejo telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Kumpulrejo dengan Kelurahan Tegalrejo dimulai dari Dimulai dari titik PBU 33.73.03.1003-1005.001 mengarah ke timur mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1003-1005.00;
 - b. Batas Kelurahan Kumpulrejo dengan Kelurahan Randuacir dimulai dari T36titiik Dimulai dari titik PBU 33.73.03.1004-1005.001 mengarah ke selatan mengikuti galengan sawah sampai pada titik PBU 33.73.03.1004-1005.002 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan lalu menyusuri sungai sampai pada titik PABU 33.73.03.1004-1005.003.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kumpulrejo sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf C.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Kumpulrejo tercantum dalam Lampiran II Huruf C.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
DESKRIPSI BATAS WILAYAH DI KECAMATAN SIDOMUKTI

Pasal 32

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Sidomukti sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Sidomukti telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kecamatan sebagai berikut:
 - a. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.001 terletak di antara Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo dengan Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di sekitar persawahan;
 - b. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.002 terletak di antara Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di pinggir Jl. Imam Bonjol;
 - c. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.003 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo dengan Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di pinggir Jl. Winong;
 - d. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.004 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di sekitar persawahan;
 - e. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.005 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo dengan Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat Sungai Ngipik;
 - f. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.006 terletak di antara Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Osamaliki;
 - g. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.007 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di sebelah barat GOR Kridanggo;
 - h. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.008 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi Pilar terletak di tepi jalan, dalam kompleks Rumah Dinas;
 - i. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.009 terletak di antara Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Bumirejo;
 - j. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.010 terletak di antara Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi sungai dalam Kampung Tegalrejo RT 01;

- k. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.011 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di dekat Sumur dan Pohon Besar;
- l. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.012 terletak di antara Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Amarta;
- m. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.013 terletak di antara Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan dan dekat dengan Sungai dan Jembatan;
- n. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.014 terletak di antara Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah tegalan;
- o. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.015 terletak di antara Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah Taman Kota Salatiga;
- p. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.016 terletak di antara Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di daerah perkebunan;
- q. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.024 terletak di antara Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan Jenderal Sudirman;
- r. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.025 terletak di antara Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan Jenderal Sudirman;
- s. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.026 terletak di antara Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir dan Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi jalan Jenderal Sudirman dan di dekat saluran air;
- t. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.027 terletak di antara Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Asrama Batalyon 411;
- u. Posisi titik batas daerah kecamatan PABU.028 terletak di antara Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, dengan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Lokasi pilar terletak di tepi Jalan Asrama Batalyon 411 dan di dekat pilar lama.

- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kecamatan Sidomukti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Dukuh tercantum dalam Lampiran II Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Mangunsari telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Mangunsari dengan Kelurahan Kalicacing Dimulai dari titik PBU 33.73.04.1003-1004.001 mengarah ke barat laut mengikuti as saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.04.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1003-1004.003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.74.04.1003-1004.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.04.1003-1004.005 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Mangunsari dengan Kelurahan Dukuh Dimulai dari titik PBU 33.73.04.1002-1003.002 mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1002-1003.001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1002-1003.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.74.04.1002-1003.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1002-1003.005 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Mangunsari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf D.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Mangunsari tercantum dalam Lampiran II Huruf D.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo;

- b. Batas Timur : Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kecamatan Tingkir, Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kalicacing telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Kalicacing dengan Kelurahan Mangunsari Dimulai dari titik PBU 33.73.04.1003-1004.001 mengarah ke barat laut mengikuti as saluran irigasi sampai pada titik PBU 33.73.04.1003-1004.002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1003-1004.003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.74.04.1003-1004.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.73.04.1003-1004.005 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kalicacing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf D.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Kalicacing tercantum dalam Lampiran II Huruf D.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti sebagai berikut:
- a. Batas Utara : Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti;
 - c. Batas Selatan : Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo;
 - d. Batas Barat : Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, dan Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Dukuh telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
- a. Batas Kelurahan Dukuh dengan Kelurahan Mangunsari Dimulai dari titik PBU 33.73.04.1002-1003.002 mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1002-1003.001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1002-1003.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan raya sampai pada titik PBU 33.74.04.1002-1003.004 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan raya sampai pada titik PABU 33.73.04.1002-1003.005 telah disepakati;
 - b. Batas Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Kecandran Dimulai dari titik PABU 33.73.04.1001-1002.001 mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada titik PABU 33.73.04.1001-1002.002 lalu dilanjutkan

mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.04.1001-1002.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan raya sampai di titik PBU 33.74.04.1001-1002.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung sampai di titik PBU 33.73.04.1001-1002.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tembok rumah warga sampai di titik PBU 33.73.04.1001-1002.006 telah disepakati.

- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf D.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Dukuh tercantum dalam Lampiran II Huruf D.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo;
 - b. Batas Timur : Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti;
 - c. Batas Selatan : Kabupaten Semarang;
 - d. Batas Barat : Kabupaten Semarang.
- (2) Batas Wilayah Kelurahan Kecandran telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut:
 - a. Batas Kelurahan Kecandran dengan Kelurahan Dukuh Dimulai dari titik PABU 33.73.04.1001-1002.001 mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada titik PABU 33.73.04.1001-1002.002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti galengan sawah sampai pada titik PABU 33.73.04.1001-1002.003 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan raya sampai di titik PBU 33.74.04.1001-1002.004 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kampung sampai di titik PBU 33.73.04.1001-1002.005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tembok rumah warga sampai di titik PBU 33.73.04.1001-1002.006 telah disepakati.
- (3) Titik kartometrik dan koordinat batas Kelurahan Kecandran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran I Huruf D.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta Batas Kelurahan Kecandran tercantum dalam Lampiran II Huruf D.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2021

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
Pada tanggal 3 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 30 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022